



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kuswiyanto panggilan Kus bin (alm) Todi Kromo
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 9 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Taman Sari, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jelvan Faisal panggilan Jel bin (alm) Sukur
2. Tempat lahir : Gunung Medan
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 2 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Ganting, Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dengan dikurang lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tedmon ukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar solar lebih kurang 930 (Sembilan ratus tiga puluh) liter.
 - 11 (sebelas) gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisikan minyak solar 31 (tiga puluh satu) liter.
 - 1 (satu) buah drum putih yang di dalamnya berisikan minyak solar lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) liter.
 - 4 (empat) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong.
 - 1 (satu) unit mobil pick up type Colt warna hitam BA 9996 VI
 - 1 (satu) lembar STNK an. TUGIMIN

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA I KUSWIYANTO Panggilan KUS Bin Alm. TODI KROMO bersama-sama dengan TERDAKWA II JEVLAN FAISAL Panggilan JEL Bin Alm. SUKUR Pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus 2022, bertempat di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa bermula pada sekira awal Bulan Agustus 2022 TERDAKWA II JEVLAN FAISAL Panggilan JEL Bin Alm. SUKUR mendatangi rumah TERDAKWA I KUSWIYANTO Panggilan KUS Bin Alm. TODI KROMO di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya. Saat itu TERDAKWA II menawarkan kepada TERDAKWA I untuk membeli minyak solar subsidi kepadanya, dan TERDAKWA I menyetujuinya dengan harga pembelian perliternya Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah). Bahwa selanjutnya TERDAKWA II menggunakan mobil pick up L300 BA 9996 VH mendatangi SPBU di Gunung Medan lalu membeli minyak solar subsidi ikut antrian seperti pembeli lainnya, saat itu TERDAKWA II membeli dengan harga perliternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan mengisi full ke tanki mobil yang dibawanya.

Bahwa setelah mobil terdakwa penuh kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dan menyalin minyak solar subsidi tadi ke dalam jerigen / galon yang masing-masing galon berisikan sekira 30 liter dan ditumpukkan TERDAKWA II di rumahnya. Selanjutnya terdakwa kembali ke SPBU dan kembali membeli



minyak solar subsidi dengan cara yang sama sehingga galon-galon di rumah TERDAKWA II penuh.

Bahwa setelah galon-galon TERDAKWA II penuh kemudian TERDAKWA II mengantarkannya ke rumah TERDAKWA I untuk dijual. Sampai di rumah terdakwa I, minyak solar subsidi tersebut disimpan TERDAKWA I ke dalam tedmon, jerigen, drum, dan galon yang mana jumlah total yang sudah dijual TERDAKWA II kepada TERDAKWA I yaitu sekira 1.457 liter, yang diantar oleh TERDAKWA II sebanyak 4 (empat) kali antar.

Bahwa TERDAKWA II membeli minyak solar subsidi tersebut bukan untuk digunakan oleh TERDAKWA II namun untuk dijual kepada TERDAKWA I agar bisa memperoleh keuntungan per liternya sebanyak Rp. 1.620 (seribu enam ratus dua puluh rupiah). Sedangkan bagi TERDAKWA I minyak solar subsidi tersebut akan dijual lagi atau digunakan untuk kepentingan industrialnya di bidang pertanian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada angka 40 UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Y. H. Manurung panggilan Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap, disekitar rumah Terdakwa I terdapat ribuan liter solar subsidi yang disimpan oleh Terdakwa I di dalam tedmon ukuran 1.000 Liter, dan didalam 11 galon serta 1 buah drum, yang diperkirakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah lebih kurang 1.457 (seribu empat ratus lima puluh tujuh) liter minyak solar subsidi;

- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah sebagai pembeli dari bahan bakar minyak jenis solar sedangkan Terdakwa II adalah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil pick up jenis L300 dengan nomor polisi BA 9996 VH dan pelangsir dari Pertamina dan menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa cara penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Terdakwa II melakukan pelangsiran bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Pertamina Gunung Medan dengan menggunakan mobil L300 kemudian dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke dalam galon ukuran 35 liter di rumah Terdakwa II dan didapati bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) galon yang masing-masing galon diisi 31 (tiga puluh satu) liter dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang kali sehingga terkumpul sebanyak 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) galon setiap minggunya, kemudian bahan bakar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 milik Terdakwa II untuk diantar dan di jual kepada Terdakwa I yang beralamat di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, bahwa peruntukan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I untuk alat-alat pertanian milik Terdakwa I yang kemudian alat-alat tersebut disewakan oleh Terdakwa I kepada kelompok tania tau masyarakat untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dari Pertamina Gunung Medan seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan untuk setiap galon Terdakwa II membeli seharga kurang lebih Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menjual kepada Terdakwa I dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) pergalonnya, sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap galon yang dijualnya;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah 1 buah tedmon ukuran 1000 (seribu) liter yang berisi minyak solar lebih kurang 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter, 11 galon ukuran 35 liter berisi minyak solar lebih kurang 341 (tiga ratus empat puluh satu) liter dengan isi masing-masing galon lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter, 1 (satu) buah drum berisi minyak solar lebih kurang 186

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh enam) liter, 4 galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter karena telah disalin ke dalam Tedmon dan Drum dan 1 (satu) unit mobil Pickup Colt warna hitam BA 9996 VH yang digunakan sebagai alat untuk melangsir minyak dari SPBU dan menjualnya kepada Terdakwa I, serta 1 (satu) lembar STNK atas nama Tugimin sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Pickup Colt warna hitam BA 9996 VH;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan tidak mengajukan keberatan

2. Rahmat Hidayat panggilan Rahmat dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, disekitar rumah Terdakwa I terdapat ribuan liter solar subsidi yang disimpan oleh Terdakwa I di dalam tedmon ukuran 1.000 (seribu) Liter, dan didalam 11 galon serta 1 buah drum, yang diperkirakan sejumlah lebih kurang 1.457 (seribu empat ratus lima puluh tujuh) liter minyak solar subsidi;
- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah sebagai pembeli dari bahan bakar minyak jenis solar sedangkan Terdakwa II adalah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil pick up jenis L300 dengan nomor polisi BA 9996 VH dan pelangsir dari Pertamina dan menjualnya kepada Terdakwa I;
- Bahwa cara penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Terdakwa II melakukan pelangsiran bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Pertamina Gunung Medan dengan menggunakan mobil L300 kemudian dilakukan penyalinan dari tangki mobil ke dalam galon ukuran 35 liter di rumah Terdakwa II dan didapati bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 (dua) galon yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing galon diisi 31 (tiga puluh satu) liter dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang kali sehingga terkumpul sebanyak 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) galon setiap minggunya, kemudian bahan bakar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 milik Terdakwa II untuk diantar dan di jual kepada Terdakwa I yang beralamat di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, bahwa peruntukan bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I untuk alat-alat pertanian milik Terdakwa I yang kemudian alat-alat tersebut disewakan oleh Terdakwa I kepada kelompok tania tau masyarakat untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa II membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut dari Pertamina Gunung Medan seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan untuk setiap galon Terdakwa II membeli seharga kurang lebih Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menjual kepada Terdakwa I dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) pergalonnya, sehingga Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap galon yang dijualnya;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah 1 buah tedmon ukuran 1000 liter yang berisi minyak solar lebih kurang 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter, 11 galon ukuran 35 liter berisi minyak solar lebih kurang 341 (tiga ratus empat puluh satu) liter dengan isi masing-masing galon lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter, 1 (satu) buah drum berisi minyak solar lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) liter, 4 galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter karena telah disalin ke dalam Tedmon dan Drum dan 1 (satu) unit mobil Pickup Colt warna hitam BA 9996 VH yang digunakan sebagai alat untuk melangsir minyak dari SPBU dan menjualnya kepada Terdakwa I, serta 1 (satu) lembar STNK atas nama Tugimin sebagai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Pickup Colt warna hitam BA 9996 VH;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Santoso Prayitno panggilan San dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang ditemukan di rumah Terdakwa I adalah sebanyak lebih kurang 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) liter;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk Terdakwa I ditemukan 1 buah tedmon ukuran 1000 liter yang berisi minyak solar lebih kurang 930 (Sembilan ratus tiga puluh) liter, 11 galon ukuran 35 liter berisi minyak solar lebih kurang 341 (tiga ratus empat puluh satu) liter dengan isi masing-masing galon lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter, 1 (satu) buah drum berisi minyak solar lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) liter, 4 galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter karena telah disalin ke dalam Tedmon dan Drum sedangkan Terdakwa II, Saksi tidak tahu alat apa yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa peran dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I berperan sebagai pembeli dan Terdakwa II berperan sebagai penjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa II mendapatkan solar subsidi pemerintah dari mana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I menggunakan bahan bakar minyak jenis subsidi tersebut adalah untuk bahan bakar peralatan pertaniannya berupa 2 (dua) unit mesin pembajak sawah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ali Amran S.Pd panggilan Pak Wali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Babin Kamtibmas Nagari Sungai Duo pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB karena telah ditemukan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah pada salah satu rumah warga di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dari informasi yang Saksi terima, yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dimana ditemukan sekitar 1 ½ (satu setengah) ton bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alat yang dipergunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah berupa Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter warna putih, drum dan galon yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah dibeli dari Terdakwa II kemudian disimpan atau ditumpuk ke dalam tedmon, drum dan galon, dan Terdakwa II melakukan pembelian dari Pertamina kemudian mengangkut dan menjual bahan bakar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L300;
- Bahwa Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Terdakwa II adalah seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) pergalonnya sedangkan Terdakwa II membeli dari Pertamina seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) pergalonnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I untuk alat pertanian miliknya yang kemudian alat tani tersebut disewakan kepada kelompok tania tau masyarakat untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, perizinan yang diperbolehkan terhadap masyarakat dalam menggunakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah adalah berupa surat rekomendasi dari Wali Nagari setempat dimana dalam surat rekomendasi tersebut setiap pengguna surat rekomendasi hanya bisa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 60 (enam puluh) liter atau 2 (dua) galon setiap harinya dan itupun harus diketahui penggunaanya, dan untuk pengurusan surat rekomendasi Kembali harus dipastikan terlebih dahulu bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sudah habis terpakai atau dipergunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan tidak mengajukan keberatan;

5. Samsurizal panggilan Samsu bin Zubir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Gunung Medann dan jabaran Saksi adalah sebagai operator pompa nomor 11 dan 12 untuk pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II dan mengenali karena Saksi pernah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar untuk Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II melakukan pengisian solar sebanyak lebih kurang 53 (lima puluh tiga) liter dengan harga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana pada saat itu harga bahan bakar minyak jenis solar perliternya adalah sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa II mengisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah tersebut adalah mengikuti antrian seperti kendaraan lainnya, kemudian Terdakwa II mengisi penuh mobil tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa II pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam yang plat nomornya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa II pada saat itu adalah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa pada saat pengisian Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini berupa surat rekomendasi dari Wali Nagari setempat karena pada saat melakukan pengisian Terdakwa II menggunakan mobil L-300 bukan menggunakan galon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahan bakar jenis solar yang dibeli Terdakwa II adalah untuk digunakan dan Saksi tidak mengetahui kegunaan lain dari bahan bakar minyak tersebut dipergunakan oleh Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kuswiyanto panggilan Kus bin (alm) Todi Kromo;

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I tumpuk di rumah Terdakwa I;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang Terdakwa I tumpuk adalah sejumlah 1.457 (seribu empat ratus lima puluh tujuh) liter dengan rincian : 1 buah tedmon ukuran 1000 liter yang berisi minyak solar lebih kurang 930 (Sembilan ratus tiga puluh) liter, 11 galon ukurang 35 liter berisi minyak solar lebih kurang 341 (tiga ratus empat puluh satu) liter dengan isi masing-masing galon lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter, 1 (satu) buah drum berisi minyak solar lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) liter, 4 galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter karena telah disalin ke dalam Tedmon;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Terdakwa II dengan cara membeli seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) pergalonnya atau Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya dengan isi pergalon 31 (tiga puluh satu) liter, dan sewaktu diamankan pihak kepolisian, Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa II mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) pergalonnya atau Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dari Pertamina Gunung Medan, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa II dalam menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut kepada Terdakwa I adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap galon yang dijualnya;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I untuk menawarkan bahan bakar minyak jenis solar lalu setelah cocok antara harga dan barang maka Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa II, dan hal tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah galon yang diantar tidak menentu antara 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) galon untuk satu tripnya, dan Terdakwa II mengantar terakhir kali pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut ada yang Terdakwa I gunakan untuk mesin alat pertanian milik Terdakwa I dan ada juga yang Terdakwa I simpan di dalam Tedmon, Drum dan galon yang telah Terdakwa I siapkan di rumah;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa II untuk mengangkut dan melakukan pelangsiran bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah dari Pertamina ke rumah Terdakwa I adalah 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Terdakwa II adalah untuk digunakan sebagai bahan bakar alat pertanian milik Terdakwa I dan dikarenakan alat tersebut tidak kerja lagi maka bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa I simpan dan menumpuk di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I ada menyewakan alat-alat pertanian milik Terdakwa I kepada warga masyarakat dengan hitung-hitungan dalam 1 (satu) hektar sawah siap tanam diberikan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dipotong minyak sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah) pergalonnya dan upah operator sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli dari Terdakwa II adalah bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Terdakwa II Jelvan Faisal panggilan Jel bin (alm) Sukur;

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I tumpuk di rumah Terdakwa I;
- Bahwa peran dari Terdakwa II adalah sebagai pembeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah dari SPBU kemudian bahan bakar minyak tersebut Terdakwa II jual kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli bahan bakar minyak tersebut dari SPBU seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kepada Terdakwa I seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) aatu pergalonnya seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan isi pergalon sebanyak 31 (tiga puluh satu) literm dan dari penjualan tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa II melakukan penjualan kepada Terdakwa I adalah dengan cara Terdakwa II mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menunggu permintaan dari Terdakwa I setelah ada permintaan tersebut Terdakwa II melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU dan setelah minyak banyak terkumpul Terdakwa II mengantarkannya dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



menggunakan 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam dengan plat nomor BA 9996 VH milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran secara kontan setiap Terdakwa II melakukan pengantaran kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II telah menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi kepada Terdakwa I sebanyak kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) galon;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter;
2. 11 (sebelas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing - masing berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter;
3. 1 (satu) buah drum warna merah putih yang didalamnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) liter;
4. 4 (empat) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
5. 1 (satu) unit mobil jenis PICK UP/PC type COLT L-300 merk MITSUBISHI Nopol BA-9996-VH Nosin 4D56C-600206 Noka L300DP-244150 beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama TUGIMIN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I tumpuk di rumah Terdakwa I;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang Terdakwa I tumpuk adalah sejumlah 1.457 (seribu empat ratus lima puluh tujuh) liter dengan rincian : 1 buah tedmon ukuran 1000 liter yang berisi minyak solar lebih kurang 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter, 11 galon ukuran 35 liter berisi minyak solar lebih kurang 341 (tiga ratus empat puluh satu) liter dengan isi masing-masing galon lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter, 1 (satu) buah drum berisi minyak solar lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) liter, 4 galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter karena telah disalin ke dalam Tedmon;
- Bahwa peran dari Terdakwa II adalah sebagai pembeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah dari SPBU kemudian bahan bakar minyak tersebut Terdakwa II jual kepada Terdakwa I;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I untuk menawarkan bahan bakar minyak jenis solar lalu setelah cocok antara harga dan barang maka Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa II, dan hal tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah galon yang diantar tidak menentu antara 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) galon untuk satu tripnya, dan Terdakwa II mengantar terakhir kali pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa II membeli bahan bakar minyak tersebut dari SPBU seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kepada Terdakwa I seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) aatu pergalonnya seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan isi pergalon sebanyak 31 (tiga puluh satu) literm dan dari penjualan tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Terdakwa II adalah untuk digunakan sebagai bahan bakar alat pertanian milik Terdakwa I dan dikarenakan alat tersebut tidak kerja lagi maka bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa I simpan dan menumpuk di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I ada menyewakan alat-alat pertanian milik Terdakwa I kepada warga masyarakat dengan hitung-hitungan dalam 1 (satu) hektar sawah siap tanam diberikan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dipotong minyak sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) pergalonnya dan upah operator sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Amran S.Pd panggilan Pak Wali, perizinan yang diperbolehkan terhadap masyarakat dalam menggunakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah adalah berupa surat rekomendasi dari Wali Nagari setempat dimana dalam surat rekomendasi tersebut setiap pengguna surat rekomendasi hanya bisa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 60 (enam puluh) liter atau 2 (dua) galon setiap harinya dan itupun harus diketahui penggunaanya, dan untuk pengurusan surat rekomendasi Kembali harus dipastikan terlebih dahulu bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sudah habis terpakai atau dipergunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada angka 40 UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*setiap orang*" adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah terdakwa I Kuswiyanto panggilan Kus bin (alm) Todi Kromo, dan terdakwa II Jelvan Faisal panggilan Jel bin (alm) Sukur yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Para Terdakwa tersebut diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan diketahui Para Terdakwa tidak dalam keadaan sakit baik secara jasmani maupun sakit kejiwaannya, maka Para Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa pelaku perbuatan yang didakwa adalah Para Terdakwa tersebut, maka dalam perkara pidana ini tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut di atas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 1 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 1 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 1 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah dua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 serta Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2021 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan BBM tertentu tersebut terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa dihadirkan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan angkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Jorong Taman Sari Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I tumpuk di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang Terdakwa I tumpuk adalah sejumlah 1.457 (seribu empat ratus lima puluh tujuh) liter dengan rincian : 1 buah tedmon ukuran 1000 liter yang berisi minyak solar lebih kurang 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter, 11 galon ukuran 35 liter berisi minyak solar lebih kurang 341 (tiga ratus empat puluh satu) liter dengan isi masing-masing galon lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter, 1 (satu) buah drum berisi minyak solar lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) liter, 4 galon kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter karena telah disalin ke dalam Tedmon;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa II adalah sebagai pembeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah dari SPBU kemudian bahan bakar minyak tersebut Terdakwa II jual kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I untuk menawarkan bahan bakar minyak jenis solar lalu setelah cocok antara harga dan barang maka Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa II, dan hal tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah galon yang diantar tidak menentu antara 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) galon untuk satu tripnya, dan Terdakwa II mengantar terakhir kali pada tanggal 27 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa II membeli bahan bakar minyak tersebut dari SPBU seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kepada Terdakwa I seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) atau pergalonnya seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan isi pergalon sebanyak 31 (tiga puluh satu) liter dan dari penjualan tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dari Terdakwa II adalah untuk digunakan sebagai bahan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar alat pertanian milik Terdakwa I dan dikarenakan alat tersebut tidak kerja lagi maka bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa I simpan dan menumpuk di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ada menyewakan alat-alat pertanian milik Terdakwa I kepada warga masyarakat dengan hitung-hitungan dalam 1 (satu) hektar sawah siap tanam diberikan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian dipotong minyak sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) pergalonnya dan upah operator sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

berdasarkan keterangan saksi Ali Amran S.Pd panggilan Pak Wali, perizinan yang diperbolehkan terhadap masyarakat dalam menggunakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah adalah berupa surat rekomendasi dari Wali Nagari setempat dimana dalam surat rekomendasi tersebut setiap pengguna surat rekomendasi hanya bisa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 60 (enam puluh) liter atau 2 (dua) galon setiap harinya dan itupun harus diketahui penggunaannya, dan untuk pengurusan surat rekomendasi Kembali harus dipastikan terlebih dahulu bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sudah habis terpakai atau dipergunakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta diatas, bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa ditemukan bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 1.457 (seribu empat ratus lima puluh tujuh) liter yang tersimpan dalam beberapa tempat, dan Terdakwa I memperoleh bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah tersebut dari Terdakwa II dengan cara membeli dari SPBU kemudian dijual kepada Terdakwa I, dan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala Tindakan yang berkaitan dengan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah, dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, maka dengan demikian unsur "*menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" telah terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan Para Terdakwa, karena apabila Para Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan tersebut maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” atau (*pleger*), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa “orang yang menyuruh lakukan” (*doen plegen*) dan “orang yang di suruh melakukan” (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran dari Terdakwa II adalah sebagai pembeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah dari SPBU kemudian bahan bakar minyak tersebut Terdakwa II jual kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa I untuk menawarkan bahan bakar minyak jenis solar lalu setelah cocok antara harga dan barang maka Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar dari Terdakwa II, dan hal tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah galon yang diantar tidak menentu antara 12 (dua belas) sampai dengan 14 (empat belas) galon untuk satu tripnya, dan Terdakwa II mengantar terakhir kali pada tanggal 27 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta persidangan diatas, bahwa cara Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk menawarkan bahan bakar minyak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar subsidi hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat melakukan perbuatan tersebut dimana perbuatan yang dilakukan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada angka 40 UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada angka 40 UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja, menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tedmon ukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter;
- 11 (sebelas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing - masing berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter;
- 1 (satu) buah drum warna merah putih yang didalamnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) liter;
- 4 (empat) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit mobil jenis PICK UP/PC type COLT L-300 merk MITSUBISHI Nopol BA-9996-VH Nosin 4D56C-600206 Noka L300DP-244150 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama TUGIMIN;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah pada angka 40 UU No.11 tahun 2020 tentang cipta kerja jo pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Kuswiyanto panggilan Kus bin (alm) Todi Kromo dan terdakwa II Jelvan Faisal panggilan Jel bin (alm) Sukur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Kuswiyanto panggilan Kus bin (alm) Todi Kromo dan terdakwa II Jelvan Faisal panggilan Jel bin (alm) Sukur dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) buah Tedmon ukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 930 (sembilan ratus tiga puluh) liter;
 - 5.2.11 (sebelas) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing - masing berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 31 (tiga puluh satu) liter;
 - 5.3.1 (satu) buah drum warna merah putih yang didalamnya berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) liter;
 - 5.4.4 (empat) buah galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;
 - 5.5.1 (satu) unit mobil jenis PICK UP/PC type COLT L-300 merk MITSUBISHI Nopol BA-9996-VH Nosin 4D56C-600206 Noka L300DP-244150 beserta kunci kontaknya;
 - 5.6.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama TUGIMIN;
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H..

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25